

**Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2001
Tentang
Penetapan Kelurahan**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon, Kota Depok merupakan satu wilayah pemerintahan Kotamadya. Berdasarkan pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Desa-Desa yang ada dalam wilayah Kotamadya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 pada saat mulai berlakunya undang-undang ini ditetapkan sebagai Kelurahan. Karenanya perlu ditetapkan desa-desa yang ada di Kota Depok menjadi Kelurahan dengan sebuah Peraturan Daerah. Maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok ditetapkanlah Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penetapan Kelurahan.

Dasar Hukum:

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828).
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 46 Tahun 2000 tentang Kewenangan.
8. Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah.
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 48 Tahun 2000 Tentang

Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

Sistematika:

Peraturan daerah ini terdiri dari 7 pasal.

Pasal 1 menjelaskan tentang pengertian-pengertian umum

Pasal 2 menjelaskan tentang nama-nama desa yang ditetapkan menjadi kelurahan

Pasal 3 menjelaskan tentang kepala pemerintahan di kelurahan

Pasal 4 menjelaskan tentang perlakuan terhadap kepala dan perangkat desa yang tidak memenuhi kriteria untuk memimpin kelurahan

Pasal 5 menjelaskan tentang ancaman sanksi bila kepala kelurahan tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik

Pasal 6 menjelaskan tentang pengelolaan kekayaan di kelurahan

Pasal 7 menjelaskan tentang waktu penerapan peraturan

STATUS : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Diundangkan di Depok, tanggal 09 Februari 2001

CATATAN :